



PIAGAM AUDIT INTERN

PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA

BPR Arta Seruni Surabaya merupakan bank peserta penjaminan LPS
BPR Arta Seruni Surabaya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.	3
BAB II	TUJUAN AUDIT INTERN.....	3
BAB III	VISI, MISI DAN FUNGSI AUDIT INTERN.	4
BAB IV	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI.....	4
BAB V	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN.....	5
BAB VI	WEWENANG AUDIT INTERN.....	6
BAB VII	KETENTUAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN.	6
BAB VIII	PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN	6
BAB IX	PENUTUP.	8

PIAGAM AUDIT INTERN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Divisi Audit Internal maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola Bank. Piagam Audit Internal PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Pedoman dan kebijakan PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA Nomor 008/ASS/DIR-SK/VI/2025 tentang Pedoman dan kebijakan fungsi Audit Internal

BAB II

TUJUAN AUDIT INTERN

Tujuan penyusunan Piagam Audit Intern adalah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan operasional dan kredit dalam mencapai tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Kegiatan Audit Intern dirancang untuk menambah nilai (*added value*) bagi PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA dengan membantu organisasi meningkatkan operasionalnya dan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

BAB III

VISI, MISI DAN FUNGSI AUDIT INTERN

A. Visi

Menjadi fungsi audit yang mengedukasi dan membangun kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal, tata kelola, dan mitigasi risiko demi mencapai tujuan perusahaan.

B. Misi

1. Membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance & consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.
2. Mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian Internal, manajemen risiko, serta tata kelola organisasi (*corporate governance process*) melalui penetapan *Risk Based Audit*
3. Mengelola aktivitas audit intern secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dan eksternal Audit.

C. Fungsi Audit Intern

Divisi Audit Internal berperan serta untuk ini membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui aktivitas Internal audit (*assurance & consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian Internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (*corporate governance process*). Divisi Audit Internal juga berperan sebagai lini pertahanan ketiga (*third line*) dengan menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian Internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah ditetapkan secara efektif.

BAB IV

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

Kedudukan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Internal dalam Organisasi:

1. PE Audit Internal harus mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga auditor dapat bekerja baik dengan Auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.

2. PE Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. PE Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
4. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengendalian internal BPR. Pengendalian internal dirancang untuk:
 - a. Mengelola, bukan menghilangkan risiko bisnis.
 - b. Membantu menjaga aset dari fraud dan penyimpangan lainnya.
 - c. Memberikan asuransi yang masuk akal, tetapi tidak mutlak, terhadap salah satu atau kerugian material.
5. Audit Internal, di bawah bimbingan Direktur Utama meninjau operasional dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan prosedur yang digunakan untuk pemantauan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Program Audit Internal Tahunan yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal melalui penelaahan kualitas pekerjaan Audit Internal.
3. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana dan sumber daya.
4. Melakukan pemeriksaan khusus yang diminta oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan independensi.
5. Memberikan rekomendasi, informasi yang objektif atas hasil audit dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil aktivitas internal Audit.
6. Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai peraturan yang berlaku untuk memenuhi standar kualitas pemeriksaan audit.

BAB VI

WEWENANG AUDIT INTERN

Kewenangan Divisi Audit Internal:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
4. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi 1rand dan pelanggaran code ok conduct.

BAB VII

KETENTUAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN

Seluruh pejabat dan pelaksana audit intern dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Termasuk dalam hal ini adalah mengeksekusi transaksi dan melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak operasional.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN

A. Persyaratan Audit Intern

1. Menjaga karakter integritas dan melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, independensi, kejujuran, dan objektivitas.
2. Berpengetahuan luas dan berpengalaman dengan teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tanggung jawabnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan regulasi pemerintah serta peraturan dan regulasi terkait lainnya yang berdampak pada operasional BPR.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan sarana lisan atau tertulis.
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima sebagai akibat pelaksanaan tugas audit internal kecuali apabila informasi/data tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan eksternal lainnya.
6. Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko dan bisnis.

7. Berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan profesionalnya.
8. Tidak diperkenankan karyawan pada lingkungan yang membawahkan fungsi Internal Audit untuk merangkap tugas, jabatan dan pelaksana dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
9. Mengikuti dan mematuhi Kode Etik Audit Internal.

B. Kode Etik Audit Intern

Auditor internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas

Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian dalam suatu kegiatan audit.

2. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau pihak lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin yang sesuai kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit internal.

BABIX
PENUTUP

Demikian Piagam Audit Intern PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan dievaluasi kembali secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku. Segala perubahan terhadap piagam ini harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Gempol Pasuruan

Pada tanggal 10 Juni 2025

PT BPR ARTA SERUNI SURABAYA



BAMBANG RIANTO
KOMISARIS UTAMA



INDRAWATI
DIREKTUR UTAMA